



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMKN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, beberapa nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan perubahan dari nama pada waktu masih berada di wilayah Kabupaten Tangerang menjadi nama pada waktu sekarang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nama Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI(SMAN), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Pendidikan dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan menengah adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan perubahan nama sekolah adalah :

1. Dalam rangka mewujudkan visi/misi Kota Tangerang Selatan;
2. Mempermudah pendataan nomor statistik sekolah dan nomor induk sekolah;
3. Menyamakan persepsi dan koordinasi dalam pengelolaan pendidikan;
4. Agar semua jenjang pendidikan berada dalam 1 (satu) pengawasan dan pembinaan;
5. Untuk mengetahui sekolah yang berada di Kota Tangerang Selatan secara menyeluruh dan berurutan dengan berdasarkan tahun berdirinya sekolah.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan nama Kelurahan/Desa di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berdasarkan nama Daerah.
- (3) Perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

PENJABAT WALI KOTA
TANGERANG SELATAN,



H.M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,



H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 10

KECAMATAN SERPONG UTARA

NO	NAMA SEKOLAH SD LAMA	NAMA SEKOLAH SD BARU	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	KET
1	SDN PAKULONAN I	SDN PAKULONAN I	Jl. Raya Serpong Tangerang, Serpong Utara	1986	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
2	SDN PAKULONAN 2	SDN PAKULONAN II	Jl. Raya Serpong Tangerang, Serpong Utara	1981	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
3	SDN SATRIA	SDN PAKULONAN III	Jl. Raya Serpong Tangerang Km. 8, Serpong Utara	1982	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
4	SDN MARGA JAYA	SDN PAKUALAM I	Jl. Bhayangkara Komp. Pd Pakulonan, Pakualam	1986	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
5	SDN KAMURANG ATAS	SDN PAKUALAM II	Jl. Raya Serpong Km. 7 Gg Melon IV, Pakualam	1983	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
6	SDN PAKULONAN TIMUR	SDN PAKUJAYA I	Jl. Bhayangkara 1/9, Pakualam	1969	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
7	SDN KURNIA	SDN PAKUJAYA II	Jl. Pakujaya Kamp. Pondok Serut, Pakujaya	1977	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
8	SDN PONDOK JAGUNG III	SDN PONDOK JAGUNG TIMUR I	Jl. Kp. Dongkal, Pondok Jagung Timur	1982	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
9	SDN JELUPANG I	SDN JELUPANG I	Jl. Desa Pondok Jagung, Jelupang	1982	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
10	SDN JELUPANG II	SDN JELUPANG II	Jl. Kp Baru Jelupang Rt 18 / 16, Jelupang	1982	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
11	SDN PELITA II	SDN JELUPANG III	Jl. Kelurahan Jelupang Kp. Baru, Jelupang	1994	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
12	SDN LENGKONG WETAN III	SDN LENGKONG KARYA I	Kp. Perigi Rt. 19 / 04, Lengkong Karya	1994	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
13	SDN PONDOK JAGUNG I	SDN PONDOK JAGUNG II	Pondok Jagung / Melati Mas, Pondok Jagung	1976	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
14	SDN PONDOK JAGUNG II	SDN PONDOK JAGUNG III	Komp. Yonkav 9 BU, Pondok Jagung	1978	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
15	SDN PRIYANG I	SDN PONDOK JAGUNG I	Jl. Raya Serpong Tangerang, Pondok Jagung	1928	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
16	SDN PRIYANG II	SDN PONDOK JAGUNG IV	Priyang, Pondok Jagung	1969	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			
17	SDN PONDOK JAGUNG IV	SDN PONDOK JAGUNG V	Jl. Ki Syarim Perum Eka Bhakti Rt. 04 / 01, Pondok Jagung	1985	
	KABUPATEN TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN			